

ABSTRAK

Dara Wahliati: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Zakat Profesi Seleb Tiktok Dari Penghasilan *Endorsement* (Studi Kasus Selebriti Tiktok @Listysc)

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat muslim, zakat juga termasuk kedalam salah satu rukun islam. Zakat berarti membersihkan dan mensucikan, yang artinya pembersih diri yang didapatkan setelah melaksanakan kewajiban zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Salah satu bagian dari zakat mal yaitu zakat profesi. Zakat profesi atau zakat penghasilan adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari penghasilan atau pendapatan.

Penelitian yang dilatar belakangi karena penulis melihat kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai profesi apa saja yang wajib dizakatnya. Salah satunya yaitu profesi seleb tiktok. Dimana profesi ini merupakan profesi yang bisa dibidang baru dalam kalangan masyarakat.

Penelitian ini juga melihat bagaimana teknis atau mekanisme seorang seleb tiktok mendapatkan penghasilan. Yaitu dengan cara *endorsement*. *Endorsement* merupakan sebuah bentuk promosi penjualan untuk mengenalkan suatu produk atau brand yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku jasa.

Penulis melakukan penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa seorang seleb tiktok yang memiliki penghasilan dari *endorsement* termasuk kedalam sebuah profesi menjual jasa yang juga termasuk kedalam akad Ijarah al-a'mal, yaitu akad ijarah untuk kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dan berhak atas upah.

Penelitian ini juga melihat dan mendengar fakta dilapangan bagaimana seorang seleb tiktok yang memiliki penghasilan dari *endorsement* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah yang bertujuan untuk mengetahui zakat profesi yang harus @Listysc zakati.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif studi kasus. Dalam hal ini penulis akan memaparkan apa itu zakat profesi dan juga menjelaskan bagaimana mekanisme seorang seleb tiktok @Listysc mendapatkan penghasilannya.

Hasil dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa seorang seleb tiktok yang memiliki penghasilan dari *endorsement* merupakan sebuah profesi yang hartanya sudah wajib dizakati/ dikeluarkan jika sudah mencapai haul, nisab dan juga kadarnya.

Kata Kunci : Zakat Profesi, *Endorsement*, Ijarah, Tiktok